



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara
AIRMADDI 95371

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / Disdik / OPS / 279 / X / 2017**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

KEPALA DINAS

- Membaca : surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal "**EMMA MARASI**" selaku Pemimpin "**TK GMIM 55 SEREI**" sampai tanggal 2 April 2013.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu diberi kesempatan kepada masyarakat melalui yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan informal.
c. bahwa Kepala Dinas bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : TK GMIM 55 SEREI |
| Program Pendidikan Non Formal | |
| yang dikembangkan | : Taman Kanak - Kanak (TK) |
| Alamat | : |
| Kelurahan/Desa | : Serei Jaga 2 |
| Kecamatan | : Likupang Barat |
| Kabupaten | : Minahasa Utara |
| Pemimpin/Penanggung Jawab | : EMMA MARAMIS |
| Pemilik/Penyelanggara | : EMMA MARAMIS |

KEDUA

- : Pemegang izin ini wajib :
 1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi.

Pada tanggal : 6 Oktober 2017.

 **KEPALA DINAS**



dr. LILY LENGKONG, M.Kes.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620601 199003 2 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Arsiparis.